



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- **MEYLINDA WIDYA A. NONTJI**, Tempat tanggal lahir : Poso, 05 Mei 1987, Alamat : Desa Beteleme RT/000 RW/000, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara. Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga. Jenis kelamin : Perempuan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri poso pada tanggal 4 November 2024 dalam register nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan **ISHAK MEMBALIK** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **KAREN ANASTASYA MEMBALIK** dan **ELVINO APRILIO MEMBALIK**, dan Pemohon sudah bercerai secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 7202-CR-22042016-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 22 April 2016.
2. Bahwa atas perceraian tersebut, kedua anak Pemohon **KAREN ANASTASYA MEMBALIK** dan **ELVINO APRILIO MEMBALIK** tinggal bersama pemohon dan Ayah dari anak-anak Pemohon sudah tidak bertanggung jawab atas penghidupan dari kedua anak-anak tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 Pemohon telah melangsungkan perkawinan lagi dengan **MASRONI SANDEWA** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7212-KW-05052021-0001 dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 07 Mei 2021.

4. Bahwa atas perkawinan Pemohon dan MASRONI SANDEWA dikarunai seorang anak atas nama REVINDRA RAZKA PUTRA SANDEWA.
5. Bahwa kedua anak Pemohon KAREN ANASTASYA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK tetap ikut tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon MASRONI SANDEWA.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu kedua anak Pemohon KAREN ANASTASYA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK merasa kurang hati karena perbedaan marga dari anak-anak Pemohon.
7. Bahwa atas keinginan anak Pemohon sendiri, maka Pemohon mengajukan Perubahan nama KAREN ANASTASYA MEMBALIK menjadi KAREN ANASTASYA SANDEWA dan ELVINO APRILIO MEMBALIK menjadi ELVINO APRILIO SANDEWA agar tidak ada rasa perbedaan antara anak-anak Pemohon.
8. Bahwa Perubahan nama (Marga) tersebut kira dapat dilakukan untuk Perubahan nama terhadap surat-surat berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah sekolah anak-anak Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB Cq Hakim yang Memeriksa Permohonan ini berkenan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama anak-anak Pemohon dari KAREN ANASTASYA MEMBALIK menjadi KAREN ANASTASYA SANDEWA dan ELVINO APRILIO MEMBALIK menjadi ELVINO APRILIO SANDEWA;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonan dari pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7212-KW-05052021-0001, antara MASRONI SANDEWA dengan MEYLINDA WIDYA A. NONTJI, tertanggal 7 Mei 2021, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7212-LU-15092017-0018, atas nama KAREN ANASTASIA MEMBALIK, tertanggal 26 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7202-LT-19122017-0004, atas nama ELVINO APRILIO MEMBALIK, tertanggal 19 Desember 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 7202-CR-22042016-0001 antara ISHAK MEMBALIK dengan MEYLINDA WIDYA A. NONTJI, tertanggal 22 April 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :7212050705210001 atas nama Kepala Keluarga MASRONI SANDEWA, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7202224505870002 atas nama MEYLINDA WIDYA A. NONTJI, diberitanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7212051010830001 atas nama MASRONI SANDEWA, diberitanda bukti P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengahj Pertama atas nama KAREN ANASTASYA MEMBALIK, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Sertifikat Sementara Hasil Tes Asesmen Sumatif atas nama ELVINO APRILIO MEMBALIK, diberitanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Dari Kepala Desa Beteleme Nomor : 048/58/SK.D-DS.BTL/X/2024, tertanggal 07 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Dari Kepala Desa Beteleme Nomor : 048/59/SK.D-DS.BTL/X/2024, tertanggal 07 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yaitu saksi-saksi yang masing-masing bernama NOFRITA SANDEWA dan YUDHI ANDRES GALELA;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi NOFRITA SANDEWA dan Saksi YUDHI ANDRES GALELA tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah melakukan perubahan nama / marga dari anak Pemohon yang masing-masing bernama KAREN ANASTASYA MEMBALIK menjadi KAREN ANASTASYA SANDEWA, dan anak yang bernama ELVINO APRILIO MEMBALIK menjadi ELVINO APRILIO SANDEWA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yaitu Saksi NOFRITA SANDEWA dan Saksi YUDHI ANDRES GALELA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-5, serta dari keterangan Saksi NOFRITA SANDEWA dan Saksi YUDHI ANDRES GALELA di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tercatat sebagai Penduduk Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, dan oleh karena wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, maka dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Poso dan Pengadilan Negeri Poso juga berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi NOFRITA SANDEWA dan Saksi YUDHI ANDRES GALELA yang diajukan di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah kawin dengan ISHAK MEMBALIK dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon dengan ISHAK MEMBALIK telah bercerai, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 7202-CR-22042016-0001 tanggal 22 April 2016 (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon kemudian kawin lagi dengan MASRONI SANDEWA pada tanggal 25 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7212-KW-05052021-0001 tanggal 7 Mei 2021 (vide bukti P-1);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MASRONI SANDEWA dikaruniai seorang anak yang bernama REVINDRA RAZKA PUTRA SANDEWA (vide bukti P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Poso karena ingin melakukan perubahan nama / marga dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK dirubah menjadi KAREN ANASTASIA SANDEWA dan ELVINO APRILIO SANDEWA, karena kedua anak tersebut merasa risih dengan keluarga dan teman-temannya disebabkan karena adik mereka bermarga SANDEWA, sehingga kedua anak tersebut meminta kepada Pemohon agar mengurus perubahan nama mereka menjadi marga SANDEWA agar supaya sama dengan nama dari adik mereka berdua;
- Bahwa anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan anak ELVINO APRILIO MEMBALIK menyatakan dalam persidangan bahwa mereka ingin merubah marga mereka menjadi SANDEWA karena ingin mengikuti marga dari adik mereka yang bernama REVINDRA RAZKA PUTRA SANDEWA, dan karena sampai dengan saat ini anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan anak ELVINO APRILIO MEMBALIK tidak pernah ada perhatian dari ayah mereka ISHAK MEMBALIK;
- Bahwa anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK menyatakan dalam persidangan bahwa ia pernah disuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya yaitu bahwa anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK tidak

Halaman 5 dari 8, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso



akan pernah meminta uang lagi kepada papanya yakni ISHAK MEMBALIK dan papanya tahu tentang surat tersebut, dan selanjutnya istri barunya ISHAK MEMBALIK yang merupakan mama tiri dari anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK mengusir anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK dari rumah papanya sehingga anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK menghubungi tantenya yang tinggal di Palu untuk menjemputnya dan mengantarnya kepada mamanya (Pemohon) yang ada di Poso, dan sampai dengan saat ini anak KAREN ANASTASIA MEMBALIK tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon yakni MASRONI SANDEWA menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan memohon agar permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#);

Menimbang, bahwa perubahan nama juga termasuk dalam definisi peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu: *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau marga dari anak-anaknya KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dari Pemohon tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu perubahan nama dari anak-anaknya yang bernama KAREN ANASTASIA MEMBALIK dan ELVINO APRILIO MEMBALIK dirubah menjadi KAREN ANASTASIA SANDEWA dan ELVINO APRILIO SANDEWA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurbianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Pemohon melalui E-Court.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

Nurbianti, S.H.

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Perubahan Nama Nomor : 26/Pdt.P/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya permohonan:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 80.000,00
5. PNB	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).